



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, dahulu bertempat tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 19 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/34/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidamulya Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama + 6 bulan;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;-----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan April 2011 Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat dan tidak memberitahukan kemana perginya akan tetapi semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal, penyebab kepergian Tergugat tersebut semula berselisih perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling cinta akan tetapi kehendak dari orang tua. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lebih, Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut, keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;-----

7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 4 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah sangat menderita lahir batin dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.-----
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;-----
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/34/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
- 2 Fotocopy KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: -----

- 1 SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ---
 - 0 Bahwa saksi adalah ayah Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; --
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;-----
 - 2 Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah kelihatan tidak harmonis, mereka saling mendiamkan dan tidak saling tegur sapa layaknya suami istri, karena memang pernikahannya terlaksana karena dijodohkan oleh orang tua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

4 Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1 SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: --

5 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan namun belum dikaruniai orang anak;-----

7 Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah kelihatan tidak harmonis, mereka saling mendiamkan dan tidak saling tegur sapa layaknya suami istri, karena memang pernikahannya terlaksana karena dijodohkan oleh orang tua; -----

8 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

9 Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon

putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2010, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahannya tidak didasari rasa saling mencintai tetapi karena kehendak orang tua, akhirnya sejak April 2011 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi entah kemana yang hingga sekarang tidak pernah kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

10 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak; -----

11 Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena pernikahannya tidak didasari rasa saling mencintai tetapi kehendak orang tua, ;

12 Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH

Hakim Anggota I

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II

Drs. H. SUHARTO, MH

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 2524/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUSTOMI, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara - | Rp 30.000,00 |
| 2. APP | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan - | Rp. 210.000,00 |
| 4. Redaksi - | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai - | Rp. 6.000,00 |
| | ----- + |
| Jumlah | Rp 301.000,00 |